

KEPUTUSAN KEPALA SMKN1 PASURUAN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Rapat Dewan Guru SMA Cahaya Medan tanggal 14 Februari 2018

Menetapkan :

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB II

Kewajiban-kewajiban Siswa

Pasal 1 : Kehadiran Siswa

1. Kegiatan belajar (kurikuler) siswa berlangsung pada hari Senin - Sabtu dimulai pagi hari 07.15 – 13.40 Wib.
2. Siswa yang terlambat wajib menuliskan alasan keterlambatannya, serta segera melaporkannya kepada Guru BP/Piket
3. Keterlambatan dapat menyebabkan siswa kehilangan hak atas kegiatan belajar yang seharusnya
4. Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar selanjutnya setelah diberikan izin masuk ke kelas dari Guru BP/Piket
5. Siswa dianggap terlambat setelah bel tanda masuk berbunyi (PKL 07.15 Wib)
6. Jika keterlambatan siswa sebanyak 5 kali akan dikirimkan SPO I
7. Jika keterlambatan siswa sebanyak 10 kali akan dikirimkan SPO II
8. Jika keterlambatan siswa sebanyak 15 kali akan dikirimkan SPO III dan disarankan mencari sekolah baru.
9. Siswa yang sakit selama 1 atau 2 hari, diwajibkan memberikan surat keterangan sakit dan ditandatangani oleh orang tua/wali siswa. Siswa yang sakit selama 3 hari atau lebih, harus melengkapi keterangan sakit di atas dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit
10. Siswa dinyatakan alpa, jika tidak memenuhi kategori Sakit maupun Izin.
11. Absen I : Peringatan Lisan I kepada siswa
12. Absen II : Pemberitahuan kepada orang tua + Peringatan Lisan II kepada siswa.
13. Absen III : SPO dan Surat Perjanjian I
14. Absen IV dan V : SPO dan Surat Perjanjian II
15. Absen VI dan VII : SPO dan Surat Perjanjian III
16. Absen lebih dari VII : Keluar dari SMA Cahaya
17. Setiap siswa wajib mengikuti tatap muka minimal 90% dari Hari Efektif.

Pasal 2 : Pakaian Seragam Sekolah

1. Berpakaian seragam sekolah yang sopan, rapi, kemeja dimasukan kedalam celana/rok, memakai dasi khusus pada pelaksanaan upacara nasional pakaian seragam sekolah dilengkapi dengan topi yang ditentukan sekolah.
2. Pakaian seragam nasional yang dilengkapi dengan atribut (minimal 2 pasang)
3. Bagi PUTRA : celana panjang menutupi mata kaki (tidak kuncup) sesuai dgn standar sekolah
4. Bagi PUTRI : 5 cm dibawah garis lutut dan tidak ketat.
5. Sepatu hitam polos (tanpa aksesoris) menutupi mata kaki, kaos kaki putih polos.
6. Ikat pinggang hitam dan standart (tidak kepala besar).
7. Bagi Putra wajib menggunakan singlet warna putih (tidak kaos oblong)
8. Bagi Putri wajib menggunakan singlet warna putih dan short.
9. Mengenakan pakaian seragam putih abu-abu pada hari Senin, Selasa dan Kamis.
10. Mengenakan Seragam Ciri Khas Yayasan Seri Amal pada hari Rabu dan Sabtu.
11. Mengenakan seragam Pramuka setiap hari Jumat.

Pasal 3 : Lingkungan Sekolah

1. Setiap siswa/i wajib melaksanakan program 6-K (Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan) dengan penuh tanggung jawab.
2. Setiap siswa/i ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah

3. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
4. Setiap siswa/i wajib turut bertanggung jawab atas keutuhan gedung sekolah dan semua sarana yang ada didalamnya, apabila dengan sengaja merusak, wajib menggantinya.
5. Setiap siswa/i ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah.

Pasal 4 : Etika, Estetika dan Sopan Santun

1. Menjunjung tinggi nama baik yayasan, sekolah, diri sendiri serta menjalin kerukunan dan perdamaian antar sesama.
2. Memulai dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa secara hikmat.
3. Setiap siswa/i wajib menjaga segala perlengkapan belajar pada saat mengikuti kegiatan belajar.
4. Setiap siswa/i wajib mengerjakan dan membawa semua tugas yang ditentukan oleh guru.
5. Setiap siswa/i wajib mengumpulkan HP ke locker di ruangan kelas sebelum PBM s/d PBM selesai, apabila tidak dipatuhi HP akan disita dan dikembalikan setelah ada kesepakatan khusus.
6. Bagi siswa/i yang mondok (in the kost) wajib memiliki seorang wali siswa yang ditunjuk oleh orang tua siswa yang bertanggungjawab dan dipercaya oleh orang tua & mencantumkan identitasnya pada Formulir Data Diri.
7. Rambut dipangkas rapi dan tidak dicat.
8. Bagi PUTRA : rambut tidak menutupi kerah baju dan mata serta telinga (max. 5 cm)
9. Bagi PUTRI : tidak dibiarkan berdandan mencolok dan tidak menutupi mata.

Pasal 5 : Administrasi Sekolah

1. Pembayaran uang sekolah selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya dengan membayarkan langsung ke Bank Mandiri.
2. Kelalaian melunasi uang sekolah dalam 1 (satu) bulan tanpa laporan dari orang tua, akan dikirimkan Surat Panggilan Orang tua.

Pasal 6 : Kegiatan Ekstra Kurikuler

1. Setiap Siswa/i wajib mengikuti kegiatan pramuka dan memilih sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis kegiatan ekstra kurikuler bagi kelas X dan XI
2. Mengetahui dan mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.